



**LEMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Nomor 16 Tahun 2002

Seri C Nomor 41 Tahun 2002

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan farmasi, obat dan alat kesehatan, maka tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000, dipandang perlu untuk disesuaikan dengan tingkat perkembangan dimaksud ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pedesaan, dan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat yang mampu untuk membiayai kesehatannya sendiri, maka perlu memberikan pelayanan kesehatan dengan biaya secara mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 147 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1998 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Komponen Pendapatan Tarif Retribusi ;
13. Peraturan Daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 22 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Urusan rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40)

14. Peraturan daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

“Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor2) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1, beberapa kentuan diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Lombok Barat;
- d. Pejabat adalah pegawai yang ditunjuk tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usah meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atu organisasi, yang sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap serta badan lainnya ;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- g. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilakukan dalam bentuk Pelayanan Publik dan Pelayanan Mandiri ;
- h. Pelayanan Publik adalah pelayanan kesehatan dipuskesmas yang berorientasi

kepuasan pelanggan bagi golongan masyarakat kurang mampu yang sebagian besar memanfaatkan subsidi pemerintah dalam pembiayaan ;

- i. Pelayanan Mandiri dikembangkan mekanisme pasar (Market Driven), Manajemen Pelayanan Pelayanan Kesehatan Wirausaha dan Pelayanan Kesehatan yang Memuaskan pelanggan (customer Satisfaction);
- j. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap;
- k. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap ;
- l. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- m. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Kabupaten yang mempunyai kegiatan pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
- n. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
- o. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- q. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- r. Surat Pendaftaran Obyek retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- s. Surat Ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
- u. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- v. Surat Tanggihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

B. pada pasal 2 berbunyi :

“Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pelayanan Mandiri.

C. Pada pasal 3 ayat (1) ditambah huruf c, dan ayat (2) ditambah huruf c dan d sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan adalah di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
- b. Pelayanan Kesehatan Mandiri.

(1) tidak termasuk obyek retribusi adalah :

- a. Pelayanan Pendaftaran;
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bersifat sosial dan pihak swasta;
- c. Jenis pelayanan di Puskesmas yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan langsung dipergunakan untuk kepentingan pelayanan itu sendiri tidak disetor ke Pemerintah daerah.
- d. Jenis Pelayanan yang dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini adalah Pelayanan Rawat Inap.”

D. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Subyek retribusi adalah :

- a.Orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.
- b.Dokter, dokterGigi, Perawat, Perawat Gigi dan Bidan yang memberikan jasa pelayanan kesehatan secara mandiri di Puskemas.”

E.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1(satu) pasal “Pasal 4A” baru berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4A

Dokter, dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b, peraturan daerah ini tidak boleh menggunakan bahan farmasi, obat-obatan dan bahan habis pakai yang bersumber dari pembiayaan pelayanan publik.”

F.Pasal 8 ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan jenis Pelayanan publik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK - Kunjungan UGD - debri demen luka - Luka (tiap jahitan)	Rp. 5.000 Rp. 4.000 Rp. 5.000 (jahitan pertama) Rp. 1.000 (jahitan selanjutnya)
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN - Tindakan Persalinan Normal - Tindakan Persalinan Abnormal	Rp. 40.000 Rp. 60.000
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN - Minor surgery - Tindik Daun Telinga	Rp. 10.000 Rp. 5.000

1	2	3
	- Sunat/sirkumsisi pria	Rp. 15.000
	- Sunat/sirkumsisi wanita	Rp. 5.000
	- Periksa kebidanan tanpa kehamilan	Rp. 5.000
	- Pemasangan Implet dan IUD (tampa bahan)	Rp. 15.000
4.	PEMERIKSAAN DIAGNOSISTIK	
	- Rontgen photo	Rp. 30.000
	- Ultra Sonografi (USG)	Rp. 35.000
	- Visum et Repertum :	
	- Pemeriksaan Luar	Rp. 25.000
	- Pemeriksaan Dalam (bedah mayat)	Rp.400.000
5.	RAWAT INAP	
	- Akomodasi Rawat Inap/hari	Rp. 7.500
	- Visite	Rp. 2.500
	- Makan 3x sehari	Rp. 15.000
	- Oxygen	Rp. 15.000/jam
	- operasi Vasektomi	Rp. 25.000
	- Operasi Tubektomi	Rp. 30.000
	Curettase	Rp. 60.000
6.	RAWAT JALAN	
	- Kunjungan Puskesmas	Rp. 3.000
	- Kunjungan Puskesmas Pembantu	Rp. 2.000
	- Kunjungan Puskesmas Keliling	Rp. 2.000
	- Kesehatan Pelajar	Rp. 1.500
	- Kesehatan Masyarakat	Rp. 2.000
	Pelayanan Poliklinik Umum	

- Konsultasi Dokter	Rp. 1.500
- Konsultasi Dokter diluar jam Dinas	Rp. 3.000

1	2	3
	Pelayanan Poliklinik Gigi :	
	- Konsultasi Drg	Rp. 1.500
	- Konsultasi Drg diluar jam Dinas	Rp. 3.000
	- Tumpatan Sementara	Rp. 2.000
	- Tumpatan Tetap	Rp. 4.000
	- Pemberihan Karang Gigi	Rp. 2.000
	- Insisi Abses	Rp. 4.000
	- Pencabutan gigi Sulung	Rp. 2.000
	- Pencabutan gigi Permanen	Rp. 6.000
	- Operculektomy	Rp. 7.500
7.	TINDAKAN LABORATORIUM	
	- Pemeriksaan Golongan Darah LED	Rp. 2.500
	- Pemeriksaan Darah rutin (Led.Ery.Leko)	Rp. 5.000
	- Pemeriksaan Hb	Rp. 2.000
	- Pemeriksaan Kehamilan (Bio Strep)	Rp.10.000
	- Pemeriksaan Feices/Tinja, urine. terme	Rp. 2.000
	- reduksi/Glukosa	Rp. 2.000
	-Albumen/Protein	Rp. 2.000

G.Pasal 8 ditambah ayat (3), (4), dan (5) yang berbunyi :

(3) Besarnya pungutan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas 30% akan dikembalikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten Lombok Barat, sebagai biaya langsung dipergunakan untuk kebutuhan pelayanan di Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.

(4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan mandiri ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3

1.	PERTOLONGAN PERSALINAN - Persalinan Normal	Rp. 75.000
----	---	------------

1	2	3
	- Persalinan Abnormal	Rp. 100.000
2.	PEMERIKSAAN DIAKNOSITIK	
	- Rontgen photo	Rp. 30.000
	- Ultra Sonografi (USG)	Rp. 50.000
	- Laboratorium Sederhana	Rp. 5.000
3.	RAWAT INAP	
	- Akomodasi Rawat Inap/hari perawatan	Rp. 20.000
	- Visite	Rp. 7.500
	- Makan 3x sehari	Rp. 45.000
	- Oxygen	Rp. 35.000/jam
4.	RAWAT JALAN	
	- Loket	Rp. 3.000
	- Jasa Dokter Umum	Rp. 15.000
	- Jasa Dokter Gigi	Rp. 15.000
	- Jasa Paramedis	Rp. 5.000
	- Jasa Bidan	Rp. 7.500
5.	SPESIALISTIK	
	- Pelayanan Dokter Spesialis	Rp. 30.000
	- Tindakan Spesialis	Rp. 75.000
6.	OBAT-OBATAN	PM.(sesuai resep dokter)

(5). Dari besar tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas ditetapkan sebesar 20% akan disetor ke kas Daerah sebagai biaya jasa dan sarana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 21 Agustus 2002

BUPATI LOMBOK BARAT

cap ttd

H.ISKANDAR

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

cap ttd

Drs.H.LALU KUSNANDAR ANGGRAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.010 082 828

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2002 NOMOR 41**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I.PENJELASAN UMUM

Bahwa Pelayanan Kesehatan masyarakat adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia dimana masyarakat selaku subyek sekaligus menjadi obyek pembangunan.

Dengan demikian meningkatnya kesadaran masyarakat memafaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan indikator jumlah pengunjung yang datang meningkat pula maka dituntut peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah sarana dan prasarana kesehatan serta tersedianya obat-obatan dan peraltan medis lainnya.

Sebagai konsekwensi maksud diatas diperlukan dana yang memadai baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri guna terciptanya pelayanan kesehatan yang sebak-baiknya kepada masyarakat.

Bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah diatur dengan peraturan daerah Nomor tahun 2000 sudah tidak dipakai kembali dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan kemapua masyarakat dan aspek keadilan.

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : cukup jelas
- Pasal 4 s/d.4A : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (2) angka 1s/d7 :

1. Pertolongan pertama pada kecelakaan :

- Kunjungan UGD

Pemeriksaan, melakukan tindakan ringan.

- Debiri Demen Luka :

Pembersihan luka dengan antiseptic dan pemotongan jaringan yang rusak dengan alat potong den setelahnya diberikan antiseptic.

- a. Luka (setiap jahitan)

Jahitan pertamaRp.5.000,- dan jumlahnya Rp.1.000,-

1.Pertolongan Persalinan

b. Persalinan tanpa faktor-faktor penyulit, persalinan normal ini memerlukan obat-obatan premedikasi dan peralatan persalinan normal dan apabila memerlukan benang dan bahan anastesi serta alat anastesi.

c. Persalinan Abnormal

Pertolongan pada ibu hamil dimana proses kelahirannya memerlukan tindakan khusus.

Persalinan abnormal dipuskesmas terbatas pada kasus yang bisa ditangani oleh bidan dan dokter umum.

3. Tindakan Medik Ringan

- Tindik Daun Telinga

suatu tindakan yang menyiapkan lubang untuk telinga yang akan dipasang giwang yang memerlukan anastesi topikan, alat tindik, bahan pengganti giwang bila belum disiapkan dan diberikan antiseptik

d. Sunat/Sirkumsisi Pria

Pemotongan kulit pada ujung penis yang memerlukan baha-bahan antiseptik sebelum dilakukan pemotongan kemudian anastesi lokal selanjutnya dilakukan penjahitan terakhir dibalut dengan perban

e. Sunat/ Sirkumsisi Wanita

Pemotongan kulit pada ujung clitoris (alat kelamin wanita) sebelum dilakukan pemotongan diolesi antiseptik, kemudian pemotong dengan alat, selanjutnya diberikan antiseptik dan ditutup kasa steril

1. Pemeriksaan diagnostik

f. Rontgen Photo

Suatu kegiatan mengambil gambar dari bagian tertentu dengan menggunakan peralatan rontgen yang memakai listrik sebagai sumber tenaga, film, untuk menggunakan bahan untuk mencuci film dan menggunakan alat pengering film

g. Ultra Sonografi

Suatu pemeriksaan dengan alat usg, yang menggunakan listrik sebagai sumber tenaga, menggunakan bahan habis pakai (jelly) dan memerlukan kertas khusus untuk sarana pencatatan hasil usg.

h. Visum

- Pemeriksaan Luar

Pemeriksaan pada bekas penganiayaan atau kecelakaan atau pada mayat dengan cara pemeriksaan fisik yang langsung bisa dilihat

- Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan pada mayat yang diduga ada hal yang tidak wajar dengan kematiannya, pemeriksaan dilakukan tidak hanya pemeriksaan dari penglihatan langsung, tetapi dilakukan pembedahan pada bagian-bagian yang diindikasikan untuk diperiksa

2. Rawat Inap

i. Rawat Inap

Perawatan yang diberikan pada penderita dengan cara penderita tinggal (menginap) dipuskesmas atau rumah sakit.

- j. **Visite**
Kunjungan Dokter pada penderita rawat inap untuk mengetahui kondisi penderita/kemajuan kesehatan penderita dan rencana pengobatan sesuai dengan keadaan saat itu.
- k. **Oxygen**
Penderita O₂ untuk membantu pernafasan penderita yang mengalami kesulitan bernafas akibat dari suatu penyakit.
- l. **Kesehatan Pelajar**
Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah
- m. **Kesehatan Masyarakat**
Pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat umum
- n. **Operasi Vasektomi**
Operasi steril yang dilakukan pada laki-laki
 - Operasi Tubektomi
 - Operasi steril yang dilakukan pada perempuan
 - Pemasangan ImplantPemasangan alat kontrasepsi (KB) yan dipasang pada lengan wanita dan mempunyai masa kerja 5 (Lima) tahun.

3. Rawat Jalan

- Kunjungan Puskesmas
Penderita datang ke loket Puskesmas untuk diberikan kartu berobat (Kartu status penderita) dan dilakukan registrasi
- Kunjungan Pustu
Sama dengan kunjungan Puskesmas, namun tempatnya dipuskesmas pembantu.
- Pelayanan Poli Klinik Gigi
 - Tumpatan Sementara

Tindakan pemberian obat pada gigi yang berlubang, kemudian ditutup dengan bahan tumpat yang sifatnya sementara (lebih kurang tahan 2 (dua) minggu). Sebelum dilakukan penempatan ada kalanya di perlukan pembentukan lubang gigi dengan alat khusus (alat bor gigi).

- Tumpatan Tetap

Tindakan penempatan gigi setelah sebelumnya dilakukan perawatan dengan menggunakan bahan penutup tumpatan sementara.

- Pembersihan Karang Gigi

Tindakan pembersihan karang pada celah-celah gigi sebelum dan sesudah diperlakukan antiseptik.

- Insisi Abses

Tindakan pembedahan pada tempat yang mengalami pembengkakan yang bernanah, untuk tidak memerlukan obat anastesi topikal, bahan antiseptik dan obat-obatan oral.

- Pencabutan Gigi Sulung.

Pencabutan pada gigi anak-anak, pada tindakan ini diperlukan anastesi lokal, alat-alat pelindung tangan (hand scone) dan obat-obatan oral.

- Pencabutan Gigi Permanen

Pencabutan pada gigi orang dewasa, tindakan ini memerlukan anastesi lokal, alat-alat pelindung tangan (hand scone) dan obat-obatan oral.

- Operculektomy

Tindakan pemotongan mukosa gusi yang menutupi mahkota gigi (geraham terakhir). Pada tindakan ini diperlukan anastesi lokal sebelum tindakan, dan setelah tindakan perlu bahan penutup (mucopect) dan obat-obatan oral.

4. Tindakan Laboratorium

Tindakan pemeriksaan pada laboratorium, pada tindakan ini diperlukan bahan-bahan yang dipergunakan untuk memeriksa sedian-sedian yang diperlukan :

- Golongan Darah

Pemeriksaan pada jenis golongan darah, dengan cara mengeluarkan sedikit darah (biasanya melalui penusukan pada ujung jari dengan menggunakan jarum).

- Pemeriksaan Darah Lengkap (Led, eryrosit, lekosit)

Pemeriksaan darah yang mempergunakan sampel laju endap darah, sel darah merah dan sel darah putih.

- Pemeriksaan HB

Sampel yang digunakan adalah darah, untuk pemeriksaan ini dipergunakan alat penusuk untuk mengambil darah, bukan antiseptik dan bahan laboratorium.

- Pemeeriksaan Kehamilan (Biosrep)

Sampel yang digunakan adalah air kencing, untuk ini diperlukan alat penampung steril dan bahan lab. (biostrep)

- Reduksi Glukosa

Pemeriksaan reduksi glukosa dengan mempergunakan sampel urine.

- Albumin / Protein

Pemeriksaan albumin/protein dengan mempergunakan sampel urine (air kencing)

o. Faices/Tinja

Sampel yang digunakan adalah tinja, perlu penampungangan steril dan bahan laboratorium.

Pasal 8 ayat (3) Angka 1 s/d 6 :

1. Pertolongan Persalinan : cukup jelas
2. Pemeriksaan Diagnostik : cukup jelas
3. Rawat Inap : cukup jelas
4. Rawat Jalan :

- Loket adalah tempat pendaftaran pasien sebelum mendapat pelayanan kesehatan dengan membayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
- Jasa Dokter adalah besarnya biaya yang diterima oleh dokter umum atas jasa yang telah diberikan dalam pelayanan kesehatan/pengobatan terhadap pasien.

- Jasa Dokter Gigi adalah bisarnya biaya yang diterima oleh dokter gigi atas jasa yang telah diberikan dalam pelayanan kesehatan gigi terhadap pasien.
- Jasa Paramedis adalah bisarnya biaya yang diterima oleh petugas paramedis atas jasa yang telah diberikan dalam pelayanan terhadap pasien.
- Jasa Bidan adalah bisarnya biaya yang diterima oleh bidan atas jasa yang telah diberikan dalam pelayanan kesehatan gigi terhadap pasien.

5. Spesialistik

- Pelayanan dokter spesialis adalah pelayanan kesehatan lanjutan/rujukan yang diberikan oleh seorang dokter ahli/spesialis kepada pasien, karena tidak mungkin ditangani oleh dokter umum selanjutnya dinamakan pelayanan dokter spesialis.
- Tindakan spesialis adalah tindakan medis yang dikerjakan oleh seorang dokter ahli terhadap pasien abnormal/resiko tinggi yang tidak bisa ditangani ditingkat pelayanan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan (seperti pembedahan, pemeriksaan penyakit dalam, tindakan kandungan dll).

6. Obat-obatan

- Obat-obatan adalah beberapa jenis obat yang diberikan kepada pasien setelah mendapat pemeriksaan kesehatan baik oleh dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis dalam bentuk resep yang akan diberikan oleh pasien diapotek. Besarnya harga obat-obatan sesuai dengan harga jual daerah (HJD) dan tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2002 NOMOR 62